



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS
DAERAH KABUPATEN DALAM SATU DAERAH PROVINSI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam satu daerah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Daerah Provinsi, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Daerah Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Daerah Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /3

- KEDUA : Tim Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten Dalam Satu Daerah Provinsi;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

RISETUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG
WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN
DALAM SATU DAERAH PROVINSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- II. Penanggungjawab : Kabid. Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- III. Ketua : Kasie. Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- IV. Sekretaris : Teguh Sumaryono, S.E.
- V. Anggota : 1. Alberthin M. Patandianan, SE., M.Si.
2. Yuvita Massora, S.Sos.
3. Teresia Dwi Irianti, S.E.
4. RB. Setya Budi, S.H.
5. Maria Magdalena Huwae, S.E.
6. Habel Tekege
7. Evi Istanti, S.E.
8. Astri Sri Hariani, S.E.
9. Almince Mote, S.P.
10. Cornelus A.N. SE. MM. Ec.Dev.
11. Abraham A. Kambuaya, S.E.
12. Hendrik Modou
13. Susana Pekey, S.Sos.
14. Stefanus Adii, S.E.
15. Andreas R.D.Maturbongs, S.Hut.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

JULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002